



PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Bupati Pasuruan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati, adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan kesatuan bangsa dan politik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, komunikasi dan kerjasama dengan aparatur atau lembaga terkait dalam rangka kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, komunikasi dan kerjasama dengan aparatur atau lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- f. pengumpulan dan analisa data dan informasi permasalahan yang timbul di masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik serta penyusunan laporan dan saran pertimbangan bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan didalam memfasilitasi pembentukan komisi pemilihan umum dan panitia pengawas tingkat Kabupaten;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan kesatuan bangsa yang meliputi sosialisasi, investigasi, fasilitasi penyelenggaraan HAM;
- i. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan politik, demokrasi dan pengembangan etika politik;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Kewaspadaan;
 - f. Bidang Politik dan Demokrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada didalam dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengkoordinasian usulan program dan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 8

- (1) Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembuatan laporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program dari masing-masing Bidang;
- b. pengelolaan data untuk bahan penyusunan program;
- c. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program;
- d. penerimaan hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Bidang;
- e. penganalisaan, pengevaluasian serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- f. penyusunan anggaran keuangan bersama Sub Bagian Keuangan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kepegawaian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian;
- b. pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. penyusunan kebutuhan pengadaan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;

- e. pelaksanaan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan pendistribusian barang;
- f. pelaksanaan perbaikan bangunan lain milik instansi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik instansi;
- i. pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- j. pelaksanaan pengumpulan dan kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- k. penyusunan formasi pegawai dan perencanaan kepegawaian;
- l. penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- m. pelaksanaan pengurusan kesejahteraan pegawai;
- n. pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan usulan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi dan laporan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- g. pelaksanaan urusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran instansi;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 15

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep program kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program;
- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik;
- d. perkoordinasian tugas Hubungan antar Lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 17

- (1) Bidang Hubungan antar Lembaga membawahi :
 - a. Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilihan Lembaga Perwakilan;
 - b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan LSM.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 1

Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan
Pemilihan Lembaga Perwakilan

Pasal 18

Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilihan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang hubungan partai politik dan pemilihan lembaga perwakilan.

Pasal 19

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilihan Lembaga Perwakilan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu;
- b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistim politik ;
- c. penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik ;
- d. pengevaluasian dan penyusunan laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan Partai Politik ;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pemilihan lembaga perwakilan serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilihan BPD dan pemilihan kepala desa;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- h. pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 2

Sub Bidang Hubungan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan,
Organisasi Profesi dan LSM

Pasal 20

Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan LSM, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang hubungan lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan LSM.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Sub Bidang Hubungan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM;
- b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM;
- c. pengevaluasian dan penyusunan laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitas hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 22

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep program kerja bidang Kesatuan Bangsa sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program;
- c. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi atau Lembaga terkait;
- d. pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 24

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa

Pasal 25

Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembauran dan ketahanan bangsa.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Sub Pembauran dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program kegiatan di bidang pembauran dan ketahanan bangsa;
- b. penyusunan program fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat ;

- c. pengkoordinasian tugas dalam melakukan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pembauran dan ketahanan bangsa;
- d. pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Paragraf 2

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Pasal 27

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, penyusunan dan mengolah data dalam rangka menyusun program kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
- b. pelaksanaan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kelembagaan bagi segenap lapisan masyarakat;
- c. pengkoordinasian tugas dalam melakukan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang wawasan kebangsaan;
- d. pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan

Pasal 29

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 31

- (1) Bidang Kewaspadaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pencegahan Konflik;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan Konflik

Pasal 32

Sub Bidang Pencegahan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pencegahan konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 32 Sub Bidang Pencegahan Konflik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pencegahan Konflik;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pencegahan Konflik;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pencegahan Konflik;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pencegahan Konflik;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pencegahan Konflik;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pencegahan Konflik;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang Pencegahan Konflik;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan konflik;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan konflik;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 34

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang penanganan konflik.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 34 Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanganan konflik;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penanganan Konflik;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanganan konflik;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanganan konflik;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanganan konflik;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang penanganan konflik;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanganan konflik;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanganan konflik;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan.

Bagian Kelima

Bidang Politik dan Demokrasi

Pasal 36

Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pengembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengembangan etika politik.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang politik dan demokrasi;
- b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dan demokrasi dalam bidang demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- d. pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma / nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi terwujudnya demokratisasi dan HAM;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan politik dan demokrasi di bidang demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang politik dan demokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 1

Sub Bidang Demokrasi dan HAM

Pasal 38

Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang demokrasi dan HAM.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi dan HAM;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat;
- c. penyiapan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, berdimensi demokrasi dan HAM;
- d. penyiapan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Etika Politik

Pasal 40

Sub Bidang Pengembangan Etika Politik, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengembangan etika politik.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Sub Bidang Pengembangan Etika Politik, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengembangan etika politik;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pengembangan etika politik;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi;
- e. penyiapan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Etika Politik;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 46

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Apabila Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**


ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 26 TAHUN 2013
 TANGGAL : 24 Desember 2013

**BAGAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI PASURUAN,

ttd,

M. IRSYAD YUSUF